

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang ada, maka dapat disimpulkan kebijakan UNHCR dan Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pengungsi Afganistan di Kalideres, Jakarta sebagai berikut :

1. UNHCR berusaha mengimplementasikan ketentuan perlindungan pengungsi sesuai mandate yang diberikan berdasar Konvensi Jenewa 1951 Tentang Pengungsi dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - a. Melakukan proses penentuan status pengungsi secara rutin dengan tujuan menilai kelayakan seorang tersebut dalam mendapatkan status sebagai pengungsi.
 - b. UNHCR membuka kesempatan kepada pengungsi yang ingin berdiskusi mengenai permasalahan lamanya pengungsi untuk di *resettlement*.
 - c. Melakukan pendataan mengenai kesehatan secara rutin terhadap seluruh pengungsi yang berada di Kawasan Kalideres, Jakarta sehingga dapat memberikan penanganan yang tepat bagi pengungsi tersebut.

- d. Perlindungan yang diberikan UNHCR terhadap pengungsi berupa perlindungan dari sikap diskriminatif yang dapat dilakukan oleh warga sekitar terhadap pengungsi.
- e. UNHCR berkerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam memberikan tempat tinggal sementara untuk pengungsi.
- f. Memberikan bantuan berupa uang tunai kepada pengungsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia.
- g. Mempersiapkan solusi jangka panjang seperti *resettlement* kepada pengungsi.
- h. Mendorong pengungsi agar melakukan program *Private Sponsorship* sebagai alternatif untuk ditempatkan di negara ketiga.
- i. UNHCR terus berusaha berunding dengan negara-negara peserta Konvensi 1951 agar membuka kesempatan lebih besar untuk menerima pengungsi masuk ke wilayah negara mereka.
- j. UNHCR berkerjasama dengan banyak Lembaga dalam menangani pengungsi yang ada, Lembaga-lembaga tersebut memberikan bantuan kepada pengungsi yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia bukan hanya di wilayah Kalideres, Jakarta saja.
- k. UNHCR juga memberikan kesempatan kepada pihak sektor individu yang ingin memberikan bantuan kepada pengungsi.

- l. UNHCR berkerjasama dengan Pemerintah Indonesia agar memberika izin terhadap pengungsi anak agar mendapatkan pendidikan di sekolah negeri yang berada disekitar Kalideres, Jakarta.
- m. UNHCR hingga saat ini masih mengupayakan agar dikeluarkannya surat edaran dari Pemerinatah Indonesia agar mengizinkan pengungsi untuk memberikan dukungan dalam mengoptimalkan kemampuan dalam produktivitas mereka, agar kiranya pengungsi dapat membiayai kehidupannya sendiri.
2. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai upaya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak pengungsi Afganistan di Jakarta.

B. Saran

Dari penelitian ini, ada beberapa saran untuk UNHCR dan Pemerintah Indonesia demi meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak bagi para pengungsi, diantaranya:

1. UNHCR perlu meningkatkan kerjasama secara maksimal bersama dengan negara-negara pihak penerima pengungsi mengenai penentuan jumlah pengungsi yang diperbolehkan masuk ke wilayah negaranya.

2. UNHCR perlu meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam membantu pemenuhan kebutuhan pengungsi yang ada di Indonesia.
3. UNHCR terus mendorong pengungsi untuk menggunakan private sponsorship sebagai alternatif penempatan pengungsi di Negara ketiga.
4. Pemerintah Indonesia mengoptimalkan Peraturan Presiden No.125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.
5. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang lebih kepada pengungsi yang berada di Indonesia dalam hal pemberian tempat tinggal, bantuan dan juga pemberian fasilitas pendidikan kepada pengungsi anak.
6. Pemerintah Indonesia mengeluarkan surat edaran yang mengizinkan pengungsi untuk dapat mengoptimalkan kemampuan mereka untuk dapat bekerja dalam batasan tertentu agar dapat membantu pengungsi memenuhi kebutuhannya selama belum mendapatkan kepastian mengenai *resettlement* ke negara ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Alexander Betts and Gil Loescher (Ed.), *Refugee in International Relation*,
(New York: Oxford University Press, 2011).

Achmad Romsan ddkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional :
Hukum Internasional dan Prinsip Prinsip Perlindungan Internasional*,
Sanic Offset, Bandung.

Dr. Atik Krustiyati, 2010, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, Brilian
Internasional, Surabaya, hlm 83.

Enny Soeprapto, *Hak Asasi Manusia dan Pengungsi*, Rajawali Press, Jakarta,
2002, Hlm. 18

Kate Jastram and Marilyn Achiron, 2001, *Refugee Protection: A Guide To
International Refugee Law*, UNHCR.

Lin Kartika Sakharina dan Kadarudin, 2017, *Pengantar Hukum Pengungsi
Internasional (Perbedaan Istilah Pencaru Suaka, Pengungsi
Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri).*, Deepublish, Yogyakarta.

UNHCR, 2007, *Handbook for Emergencies*, The Emergency Preparedness
and Response Section UNHCR Headquarters, Switzerland.

UNHCR, 2005, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional, melindungi
orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR*, Departemen Perlindungan
Internasional.

UNHCR, 2003, *Partnership: An Operations Management Handbook for UNHCR's Partners*, UNHCR, Geneva.

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal :

Ayub Torry Satriyo Kusumo, 2012, Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional, *Yustisia*, Vol.1 No.2 Mei-Agustus, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret hlm. 174.

Joko Setiyono, 2017, Peran ICRC Dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional Di Era Global, *Jurnal Law Reform*, Volume 13, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, halaman 217-218.

Mohamad Iqbal Jamilurir Rachman, 2018, Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lemabaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi, *Jurist-Diction*, Vol 1 No. 1, September 2018, hlm 9.

Sigit Riyanto, 2010, Prinsip Non-Refoulement Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional, *Mimbar Hukum*, Volume 22 Nomor 3.

Internet :

Data UNHCR, Belasan Ribu Pencari Suaka Masuk ke Indonesia

<https://metro.tempo.co/read/1227881/data-unhcr-belasan-ribu-pencari-suaka-masuk-ke-indonesia/full&view=ok>, diakses pada tanggal 27

Agustus 2019.

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, *United Nation High*

Commisioner of Refugee,

<http://ocw.jhsph.edu/courses/refugeehealthcare/pdfs/lecture11.pdf>,

diakses 19 September 2019 jam 14:15.

Jumlah Pengungsi Global Capai 70,8 Juta Orang

<https://mediaindonesia.com/read/detail/242097-2018-jumlah-pengungsi-global-capai-708-juta-orang>.

Kegiatan UNHCR di Indonesia <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia#>

diakses pada 19 September 2019 jam 14:30.

Pengertian Dompok Dhuafa

<http://www.dompokdhuafa.org/id/tentangkami/detail/profil> diakses pada

31 Maret 2020 pukul 15:05 WIB.

Pengertian International Organization for Migration Indonesia

<https://indonesia.iom.int/id/international-organization-migration-indonesia> diakses pada pukul 13:00 WIB.

Pengertian JRS (*Jesuit Refugee Service*) <https://jrs.or.id/about-us/> diakses pada

tangga; 20 February 2020 pukul 13:20.

Pengertian Internally Displaced Person [https://idtesis.com/pengertian-](https://idtesis.com/pengertian-pengungsi-internal-atau-internally-displaced-persons-idps/)

[pengungsi-internal-atau-internally-displaced-persons-idps/](https://idtesis.com/pengertian-pengungsi-internal-atau-internally-displaced-persons-idps/) diakses pada

Rabu, 2 Oktober 2019 pukul 12:35.

Pengertian Pencari Suaka <https://jrs.or.id/refugee/> diakses pada 31 Maret 2020 pukul 11:19 WIB.

Pengertian Pengungsi menurut Black's Law Dictionary

<http://www.ajol.info/index.php/aujilj/article/viewFile/136267/125756>

diakses pada 9 April 2020 pukul 11:40 WIB.

SUAKA, *Refugees and Asylum Seekers in Indonesia*, Indonesia Civil Society

Network for Refugees Rights Protection <https://suaka.or.id/public-awareness/refugees-and-asylum-seekers-in-indonesia/>.

Peraturan :

Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951

General Overview UNHCR.